



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak, antara:

XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 3 Mei 1996, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Security, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 18 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 4 Januari 2011 dengan register Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Sbga, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang melangsungkan pernikahan, pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx di hadapan Pejabat PPN KUA

Hal. 1 dari 7 Halaman Penetapan
Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berpisah pada tanggal 24 Desember 2021;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya sebagai suami isteri dan belum dikarunia anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit di damaikan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - 4.1. Termohon tidak patuh dan hormat kepada Pemohon;
 - 4.2. Termohon sering mengabaikan kewajibannya sebagai istri untuk melayani kebutuhan lahir dan batin Pemohon;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 24 Desember 2021 hingga sekarang, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal/telah berpisah ranjang karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal Xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara;
6. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 12 (dua belas) hari, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
7. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 7 Halaman Penetapan
Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sibolga;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, agar bisa menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara kekeluargaan;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk melaksanakan mediasi dan selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan mediator, maka berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Sbga, tertanggal 19 Januari 2022 telah ditetapkan Ari Ambrianti, S.H sebagai mediator;

Hal. 3 dari 7 Halaman Penetapan
Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan dari Mediator tertanggal 19 Januari 2022, Pemohon dengan Termohon telah menempuh mediasi pada tanggal 19 Januari 2022 dan berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut surat permohonannya. Sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Sibolga dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah menikah secara ketentuan agama Islam serta saat ini Pemohon dan Termohon berkediaman di Kota Sibolga yang merupakan merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Jo. Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Sibolga sudah benar, karena Pengadilan Agama Sibolga berwenang baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia adalah suami sah Termohon, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Hal. 4 dari 7 Halaman Penetapan
Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 145 R.Bg, pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon, masing-masing telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Ari Ambrianti, S.H dan selanjutnya berdasarkan laporan dari Mediator tersebut, Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan dengan kesepakatan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya dengan alasan karena telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, sedangkan Termohon membenarkan kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tersebut dan selanjutnya menyatakan tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 127 Rv, permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya sudah benar dan telah beralasan, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara *a quo* termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 5 dari 7 Halaman Penetapan
Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Sbga, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh M. Arif Sani, S.HI sebagai Ketua Majelis, Suwarlan, SH dan Ari Ambrianti, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Eddy Sumardi, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dto

Dto

Suwarlan, SH

M. Arif Sani, S.HI

Hakim Anggota

Dto

Ari Ambrianti, SH

Panitera

Dto

Eddy Sumardi, S.Ag

Hal. 6 dari 7 Halaman Penetapan
Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,00
4. PNBP Akta Penyerahan Panggilan Pertama	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Halaman Penetapan
Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)